

**PERAN PEMERINTAH DALAM  
MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL  
UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA<sup>1</sup>  
Oleh : Reinnheart Manopo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penanaman modal sampai pada saat ini merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya penanaman modal dalam sektor pariwisata kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata, antara lain, Faktor sumberdaya manusia, kebijakan pemerintah yang menguntungkan investor, faktor stabilitas politik dan peran hukum yang benar-benar telah memberikan kepastian hukum, guna menjamin kepastian dalam berusaha, kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritis dari sumber data sekunder. Kepastian hak, hukum dan perlindungan adalah suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal. Tetapi kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal masi minim di Minahasa Tenggara di karenakan masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu masi terjadinya pencurian dan perusakan barang investor yang terjadi dalam lokasi penanaman modal di Minahasa Tenggara. Masih kurangnya informasi-informasi bagi investor untuk mengetahui tempat-tempat pariwisata yang baik untuk menanamkan modalnya, ini menjadi salah satu investor enggan menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Tenggara Khususnya di bidang pariwisata.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108012

Kata kunci: Peran Pemerintah, Penanaman modal, pariwisata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Penanaman modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri tidak dapat dipungkiri telah memegang peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di tanah air. Keberadaan para penanam modal ini menjadi begitu signifikan dalam upaya mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Tanpa didukung penanaman modal dari swasta, rasanya pemerintah akan sulit untuk menggerakkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Masuknya penanaman modal asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai usaha menembus jaringan parawisata internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya penanaman modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, masih terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib masing-masing wilayahnya. Namun hal tersebut harus terkoordinasikan dengan pusat, sehingga dalam hal ini lahirlah konsep yang bertujuan untuk mendelegasikan sebagian tugas-tugas pemerintah kepada daerah-daerah supaya semua daerah-daerah akan berlomba-lomba menarik minat para investor.<sup>4</sup>

Dengan adanya penanaman modal ini, pembangunan perekonomian di Indonesia dapat teratur dan juga tertib.<sup>5</sup> Seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44

<sup>3</sup> HS. Salim H. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Edisi 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1

<sup>4</sup> Bahar Ujang. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luarnegeri. Natara Teroi dan Praktik*. Edisi 1. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta 1

<sup>5</sup> Jamilah Fitrotin. 2007. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Edisi 1. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 15

Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peningkatan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan yang radikal. Dalam memberikan vasilitas yang baik bagi para investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Modal yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas, khususnya dunia swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan dunia swasta dalam negeri. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluru mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan beberapa faktor. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya peran penanaman modal dalam negeri. Ini berarti penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.<sup>6</sup>

Pariwisata di Minahasa Tenggara perlu dibangun dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang ke objek wisata melalui koordinasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten minahasa tenggara. Selain itu kerja sama dengan berbagai stakeholder kepariwisataan termasuk investor untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.<sup>7</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sarana dan prasarana di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Sebagai contoh sulitnya akses jalan menuju tempat wisata di karenakan banyaknya rintangan seperti jalan

rusak dan sulit mencari transportasi menuju tempat wisata. Selanjutnya kesulitan dalam hal mendapatkan akomodasi, terbukti dengan belum adanya hotel di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kurangnya restoran atau kafe di tempat wisata yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara. BAB IV Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman Modal Pasal 7 Ayat 1 Menyatakan Bahwa, Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:<sup>8</sup>

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang di jalankannya
- c. Hak Pelayanan.
- d. Berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian hak, hukum dan perlindungan adalah suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal. Tetapi kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal masi minim di Minahasa Tenggara di karenakan masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu masi terjadinya pencurian dan perusakan barang investor yang terjadi dalam lokasi penanaman modal di Minahasa Tenggara. Masih kurangnya informasi-informasi bagi investor untuk mengetahui tempat-tempat pariwisata yang baik untuk menanamkan modalnya, ini menjadi salah satu investor enggan menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Tenggara Khususnya di bidang pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014. BAB V Kebijakan penanaman modal Pasal 8 Ayat 2 Poin b. Menjamin kepastia hukum, kepastian

<sup>6</sup> Fahamsyah Ermanto. 2015. *Hukum Penanaman Modal*. Edisi 2. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 3

<sup>7</sup> RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2. 90

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara. BAB IV Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman Modal Pasal 7 Ayat 1

berusaha, dan keamanan bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan dan nonperizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 BAB X Sanksi Administrasi Pasal 24 menyatakan setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagai mana Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:<sup>10</sup>

- a. Peringatan.
- b. Pembatasan kegiatan usaha.
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. Pencabutan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 BAB X Sanksi Administrasi Pasal 24. Masih belum terealisasi dengan baik dan benar hal ini dikarenakan ada sembilan tempat penginapan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan hanya tiga yang baru mendapatkan izin dari pemerintah di antaranya, Green Garden Hotel, Tumbak Islands Cottage, Bentenan Beach Resort. Ini tiga nama tempat penginapan yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah. Ini menjadi salah satu contoh minimnya kepastian hukum yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini juga menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Minahasa Tenggara dikarenakan ini baru salah satu contoh penginapan yang sudah dan belum memiliki izin dari pemerintah, masih banyak tempat lain juga yang belum memiliki izin yang sama. Seperti tempat wisata yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu, kafe, restoran dan lain-lain. Hal ini juga mempengaruhi iklim penanaman modal di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam sektor pariwisata. Karena masih kurangnya kepastian hukum di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menarik investor untuk menanamkan

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014. BAB V Kebijakan penanaman modal Pasal 8 Ayat 2 Poin b

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 BAB X Sanksi Administrasi Pasal 24 menyatakan setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagai mana Pasal 16

modalnya dalam sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara?

2. Bagaimana implementasi hukum penanaman modal dalam sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara?

## **C. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau suatu bentuk penelitian. Dengan pendekatan pengkajian teoritis dari sumber data sekunder dari berbagai bentuk literatur. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis teoritis yakni dengan menjelaskan data-data yang ada. Dengan lokasi penelitian ini dilakukan dengan instansi yang terkait dengan Penanaman Modal Dalam Sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentuk lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pemerintah Dalam Menarik Investor Untuk Menanamkan Modalnya Dalam Sektor Pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara**

- a. Tren Penanaman Modal Dalam Sektor Pariwisata

Menguatnya daya saing pariwisata Indonesia menambah keyakinan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Data The Travel and Tourism Competitiveness Index yang dilansir World Economic Forum (WEF) 2013 menyatakan, daya saing pariwisata Indonesia mampu naik empat peringkat. Pada tahun 2012 berada di peringkat 74, pada 2013 berada di peringkat 70 dengan keunggulan daya saing

dalam harga, sumber daya alam, maupun prioritas kebijakan pariwisata.<sup>11</sup>

Industri pariwisata sektor perhotelan Indonesia merupakan yang terbaik diantara negara Asia. Sektor pariwisata Indonesia telah tumbuh berkembang menjadi primadona di Asia.

Pemerintah harus menjaga trend positif lonjakan investasi pariwisata. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi pariwisata di Indonesia antara lain:<sup>12</sup>

1. Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai
2. Menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas politik nasional
3. Mempermudah investor pariwisata di Indonesia
4. Pemberian insentif investasi di bidang pariwisata yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata
6. Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan investasi.
7. Meningkatkan promosi di bidang pariwisata di dalam maupun di luar negeri sekaligus meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Tren investasi pada 2015 diprediksi tidak akan jauh bergeser dari tahun-tahun sebelumnya dengan penekanan pada sektor infrastruktur dan industri bernilai tambah. Kendati Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) telah menargetkan kenaikan investasi sebesar 15% pada 2015, kebijakan pemerintahan baru tak pelak akan ikut menentukan upaya pencapaian target tersebut. Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan, pemerintahan mendatang harus bisa menjagapertumbuhan Indonesia dengan memperkuat fundamental perekonomian. Antara lain terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), keberpihakan untuk mendorong infrastruktur,

<sup>11</sup> <http://www.kompasiana.com/debbycantik/investasi-pariwisata-indonesia-masih-menjadi-primadona-di-asia>. Diakses 11/04/2017 Jam 20:40

<sup>12</sup> Ibid.

serta menyehatkan kondisi iklim ketenagakerjaan.<sup>13</sup>

Meski porsi terhadap total realisasi investasi masih relatif kecil, pertumbuhan sektor pariwisata pada semester I-2015 dinilai tinggi. Sebagai satu dari lima sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah, tren positif itu diharapkan terus berlanjut. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi pariwisata pada semester I-2015 mencapai Rp 5,87 triliun, naik 119 persen ketimbang periode yang sama pada 2014 senilai Rp 2,68 triliun. Investasi pariwisata itu berupa investasi hotel dan restoran.<sup>14</sup>

Realisasi investasi sektor pariwisata dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 3,97 triliun. Investasi PMA itu berasal dari Singapura, Inggris, British Virgin Island, Korea Selatan, Australia. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 1,9 triliun. Meski nilai investasi lebih kecil, penyerapan tenaga kerja dari PMDN lebih banyak, yakni 13.240 orang ketimbang PMA sebanyak 8.908 orang. Total penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata pada semester I-2015 mencapai 22.148 orang atau meningkat lebih dari 2 kali lipat ketimbang periode yang sama pada 2014 sebanyak 9.298 orang.<sup>15</sup>

Terciptanya perdagangan bebas antar negara-negara di dunia telah mengakibatkan volume peredaran uang, meningkatkan aliran penanaman modal terlebih khusus penanaman modal sektor pariwisata. Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat globalisasi ekonomi sangat besar dan perubahan-perubahan itu meliputi perubahan yang bersifat nyata, perubahan yang bersifat moneter dan keuangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh William R. White sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Perubahan yang bersifat nyata dapat dilihat wujudnya dengan terciptanya liberalisasi perdagangan yang meningkatkan produk barang dan jasa disebagian besar negara-negara di dunia. Perubahan yang bersifat moneter dapat dilihat dari tercapainya

<sup>13</sup> <http://kemenperin.go.id/artikel/10195/Investasi-Tergantung-Pemerintahan-Baru>. Diakses 12/04/2017. Jam 09:40.

<sup>14</sup> [kompas.com/read/2015/07/28/164300227/Investasi.Pariwisata.Bertumbuh](http://kompas.com/read/2015/07/28/164300227/Investasi.Pariwisata.Bertumbuh). Diakses 12/04/2017. Jam 09:47.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> William R. White. 2006. *Financial Globalisation*. Bank For International Settlements Brunnen.

kesepakatan diantara negara-negara maju untuk menjaga agar stabilitas ekonomi makro di kawasan tertentu dapat terjaga dengan baik sedangkan perubahan yang bersifat keuangan menyangkut terciptanya intergrasi pasar keuangan dunia ke dalam satu sistem keuangan yang efisien, transparan dan kredibel”.

Tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh investor adalah ingin memberikan atau membantu negara-negara penerima modal dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi negara dimana investor itu berada, antara lain dapat membuka kesempatan lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, walaupun tujuan investor juga menanamkan modalnya di suatu negara atau daerah untuk mendapatkan keuntungan.

Tanggung jawab moral investor atau pemberi modal dilandasi premis bahwa interpredensi ekonomi dan politik memperluas keadilan dalam berinvestasi khususnya di bidang pariwisata dari ingkungan nasional ke internasional, ini tercermin dari bantuan kepada negara berkembang yang harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi sebagian masyarakatnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.

Arus modal berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi, berjalan. Selain itu, masuknya penanaman modal juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal ini selain juga sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup>

#### b. Penanaman Modal Dalam Sektor Pariwisata

Wisatawan domestik berperan penting dalam perkembangan pariwisata di Indonesia, dalam hal ini kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia juga sangat penting. seringkali masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak alam Indonesia sendiri seperti buang sampah sembarangan, perusakan tanaman (seperti yang akhir-akhir ini sering terjadi) dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah selain aktif dalam mengenalkan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia kepada warga domestik, diharapkan aktif pula dan bertindak tegas atas kelestarian alam di Indonesia

Pemerintah daerah, Kementrian Dalam Negeri berperan di dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya.<sup>18</sup> Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya *quick yielding*.

Kabupaten Minahasa Tenggara juga dalam aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting

<sup>17</sup> Zaenuddin Muhammad. 2002. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMS Batam*, Vol 2 No. 2. 156

<sup>18</sup> Nugroho Iwan. dan Dahuri Rokmin. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Puri Media. Jakarta. 342

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak. Kemampuan ekonomi daerah antara lain dipengaruhi oleh perkembangan investasi. Berbagai upaya dan kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi iklim investasi telah dilakukan antara lain dengan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, regulasi dan penyederhanaan birokrasi perijinan dan usaha lainnya. Badan penanaman modal dan pelayanan perijinan satu pintu Kabupaten Minahasa Tenggara baru ada pada tahun 2011.<sup>19</sup>

Pengembangan penanaman modal ini, Mohamad Zaidun mengatakan sebagai berikut "Pengembangan penanaman modal sedikit banyak mengandung resiko seperti kemungkinan berkurangnya kedaulatan negara dalam bidang ekonomi".<sup>20</sup> Hal ini tidak dapat dihindari tetapi hanya bisa diawasi melalui pembinaan dan pengawasan secara kontinyu serta konsisten berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi sangat diperlukan sikap dari kedua belah pihak sehingga tercipta hubungan yang sinergi. Untuk itu pemerintah harus berupaya mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal terutama dalam penanaman modal dalam sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dan bukan semata-mata pada retribusi dan pajak tetapi juga biaya atau dana-dana yang berkaitan dengan pengembangan penanaman modal dalam dalam sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### 3. Peran Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan

modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian karena pada umumnya Negara-negara berkembang dalam hal persediaan modal yang cukup dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, tingkat tabungan (*saving*) masyarakat masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.<sup>21</sup>

Adapun upaya pemerintah pusat Menarik Investor menanamkan modal di daerah dengan melakukan perubahan-perubahan di berbagai peraturan perundang-undangan penanaman modal sebagai berikut:<sup>22</sup>

Reformasi pelayanan investasi. Otonomi daerah dan desentralisasi yang dilakukan sejak januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota yang juga berarti daerah harus melayani konstituennya termasuk investor. Salah satu kebijakan yang populer ditingkat provinsi adalah perijinan. Dalam hal ini prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perijinan, dan restu dari BKPM atau BKPMMD. Pelaksanaan pembangunan bisa diterapkan dalam investasi penanaman modal dalam sektor pariwisata.

Pariwisata di Minahasa Tenggara perlu dibangun dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang ke objek wisata melalui koordinasi dan dukungan anggaran dari SKPD terkait. Selain itu kerja sama dengan berbagai stakeholder kepariwisataan termasuk investor untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan

Adapun kebijakan umum dan program pembangunan urusan wajib penanaman modal daerah Minahasa Tenggara antara lain:<sup>23</sup>

1. Kebijakan umum
  - a. Meningkatkan minat investasi melalui promosi

<sup>21</sup> Erman Rajagugguk. 1995. Et. Al. *Hukum Investasi*. FH. UI. Jakarta. 61

<sup>22</sup> Mubyanto. 2004. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi BPFY*. Yogyakarta. 13.

<sup>23</sup> Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7. 9

<sup>19</sup> Lihat RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 BAB 2. 20.

<sup>20</sup> Zaidun Muchammad. 2009. *Paradigma Baru Hukum Investasi Indonesia*. Penerbit Rineke Cipta. Jakarta. 267

- b. Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
  - c. Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Program pembangunan
    - a. Program meningkatkan promosi dan kerja sama investasi;
    - b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; dan
    - c. Program penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.

Objek wisata Pantai Lakban merupakan salah satu hasil dari pembangunan berkelanjutan pasca penutupan tambang oleh PT. Newmont Minahasa Raya (Mamonto, P. D. L., et al., 2012:6). Tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu:<sup>24</sup>

1. Untuk menciptakan reklamasi hutan yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup;
2. Untuk menciptakan industri baru bagi masyarakat yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup; dan
3. Untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan percaya diri setelah penutupan.

Tiga pilar utama dan program dari pembangunan berkelanjutan ini adalah:<sup>25</sup>

1. Lingkungan yang berkelanjutan
  - a) Artificial coral reef;
  - b) Rehabilitasi mangrove; dan
  - c) Reklamasi hutan.
2. Ekonomi yang berkelanjutan
  - a) Menciptakan area pariwisata; dan

Membangun industri baru (kerjasama-kerjasama / komunitas masyarakat, ice block / cold storage).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki Program pokok yang merupakan gambaran upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepariwisataan yang profesional dan masyarakat yang sejahtera guna mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Program pengembangan destinasi pariwisata;

- 2) Program pengembangan kemitraan;
- 3) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 4) Program pengembangan nilai budaya;
- 5) Program pengelolaan kekayaan budaya; dan
- 6) Program pengelolaan keragaman budaya.

## **2. Implementasi Hukum Penanaman Modal Dalam Sektor Pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara**

### **1. Pengaturan Pemerintah Dalam Penanaman Modal Untuk Sektor Pariwisata**

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan panorama alam. Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan tempat pariwisatanya. Yang meliputi wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata keagamaan, dan masih banyak lagi wisata lainnya di Negara Indonesia ini. Dengan tempat-tempat wisata tersebut bila dikelola dengan baik maka Negara dapat Mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan memanfaatkan penanaman modal dalam sektor pariwisata secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal khususnya dalam sektor pariwisata yang memiliki peralatan, modal, pengalaman, keterampilan secara mandiri. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal dalam sektor pariwisata, penggunaan tempat-tempat wisata sebagai tempat investasi penanaman modal, serta melalui penambahan kemampuan daya tarik wisata. Maka Indonesia belum memiliki faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi penanaman modal dalam sektor pariwisata, yang memiliki keahlian dalam menarik wisatawan untuk berkunjung disuatu daerah di Indonesia.<sup>27</sup>

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pembangunan, pemerintah daerah Minahasa Tenggara dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Amirisal. 1993. *Hukum Bisnis Risalah dan Praktek*. Jambatan. Jakarta. 12

dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah Minahasa Tenggara.

Stabilitas politik dan ekonomi merupakan syarat pokok untuk dapat mendorong para investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata. Adanya persiapan dalam bentuk perencanaan untuk keperluan pengembangan industri pariwisata akan berjalan baik diwaktu yang akan datang. Disamping itu pemerintah hendaknya mendorong investasi swasta lokal untuk menanamkan modalnya untuk membangun objek dan atraksi wisata atau akomodasi perhotelan, karena kalau dibiarkan mereka tidak mengambil inisiatif, disebabkan oleh beberapa faktor psikologis atau pun faktor ekonomis. Alasan keengganan pihak investor lokal karena perputaran kembalinya uang yang diinvestasikan pada proyek-proyek pariwisata (*return on investment = ROI*) memakan waktu relatif cukup lama dan keuntungan relatif kecil, berkisar antara 10% - 15% saja dari nilai modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, bagi investor kelompok ini diperlukan bantuan-bantuan khusus, baik dalam hal permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan untuk proyek-proyek pariwisata tersebut. Bantuan-bantuan khusus itu dapat dalam bentuk:<sup>28</sup>

- a. Bantuan permodalan
- b. Subsidi
- c. Pinjaman jangka panjang
- d. Jaminan keuangan
- e. bentuk pembebasan pajak atas pendapatan dan *real estate*
- f. *Dedication Of Capital Expeniture*
- g. *Favourable Public Utilities Charges*
- h. *A Special Rate Of Exchange For Tourists*
- i. *Technical Aids and Favourable Regulation*
- j. *Attraction Of Foreign Investment In Developing Countries*

## 2. Dasar Hukum Pengembangan Sektor Pariwisata

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal, sistem hukum investasi secara garis besar terdiri dari bidang hukum mengenai perizinan, permodalan, bentuk usaha, status pelakunya (investor), lokasi, lingkungan, obyek, dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal harus diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta iklim usaha yang nyaman di bidang ketenagakerjaan dan keamanan dalam menjalankan usaha yang disesuaikan dengan sistem hukum investasi di Indonesia. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.<sup>30</sup>

Penciptaan iklim investasi pariwisata yang kondusif perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan peningkatan koordinasi antar instansi secara lintas sektoral yang tak bisa lepas dari dukungan dunia usaha dan masyarakat luas. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Penanaman Modal diamanatkan agar pemerintah daerah lebih diberdayakan, baik dalam pengembangan peluang potensi di setiap daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai kepariwisataan serta pelayanan penanaman modal. Demikian pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 23 ayat (1a) yang isinya:<sup>31</sup>

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan”.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 5. Kencana. Jakarta. 95

<sup>30</sup> Kezia Frederika Wasiyono. 2013. Upaya Pencapaian Iklim Usaha Kondusif Bagi Penanaman Modal (Investasi) Dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata. *Jurnal Kertha Negara Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 01. No. 01. 4

<sup>31</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 23 ayat (1a)

<sup>28</sup> Ibid.

Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai. Sekarang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan potensi daerah lewat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah lewat Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>32</sup>

Kepariwisata menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha”

Segala perturan penanaman modal dalam kaitannya dengan pariwisata di atur dalam undang-undang:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperzinan Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2014

### 3. Pengaruh Investasi Pariwisata Dalam Peningkatan Perekonomian

Pada umumnya dalam pembangunan kepariwisataan akan menimbulkan dampak di bidang ekonomi antara lain: Memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi daeah setempat, Menghasilkan devisa bagi Negara khususnya internasional Sebagai pendorong bagi pengembangan aktivitas –aktivitas ekonomi lainnya, misalnya pertanian, peternakan, perikanan, pengrajinan lain – lain. Dan membantu membiayai pembangunan prasarana yang mempunyai manfaat ganda.<sup>33</sup>

Perkembangan Penanaman modal dalam sektor pariwisata memberikan dampak atau kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa, dibandingkan dengan sektor lainnya.<sup>34</sup> Seiring dengan adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupate, ditengarai faktor ini lah yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara bisa membuat sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian di daerah.

Dampak Penanaman modal dalam sektor pariwisata diukur dalam dua tahap, yaitu

<sup>32</sup> Hefrijani Pontolawokang. 2016. Kajian Yurudis Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Pemerintah Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4. No. 1. 44

<sup>33</sup> Widia Wulandari. 2014. Dampak Kebijakan Perizinan Investasi Bidang Pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) Terhadap Perekonomian Kota Wisata Batu Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3. No. 1. 5

<sup>34</sup> Ibid.

dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Dampak langsung antara lain diukur melalui tingkat belanja devisa pariwisata dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Sementara dampak tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Dalam jangka panjang, efek pariwisata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasi melalui beberapa saluran yang berbeda, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata adalah penghasil devisa yang cukup besar, yang tersedia untuk pembayaran barang-barang atau bahan baku dasar yang diimpor yang digunakan dalam proses produksi.
2. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya.
3. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata menstimulasi industri-industri lainnya, baik secara langsung, tidak langsung maupun efek stimulasi.
4. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
5. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata bisa menimbulkan eksploitasi yang positif dari skala ekonomis (economies of scale) perusahaan-perusahaan nasional
6. Penanaman modal dalam sektor Pariwisata adalah faktor penting untuk difusi pengetahuan teknis, stimulasi riset dan pengembangan, dan akumulasi modal sumber daya manusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tarik para investor pariwisata agar menanamkan modalnya di Indonesia khususnya Kabupaten Minahasa

Tenggara ilah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal dan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional, masyarakat dan kepentingan investor. Melalui kebijakan pemerintah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan pemerintah terkait sesuai kewenangan yang ada.

2. Kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain, meningkatkan minat investasi melalui promosi, optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi dan, meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Selain itu, program modal daerah Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain, program meningkatkan promosi dan kerja sama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan, program penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah, Program pengembangan destinasi pariwisata, Program pengembangan kemitraan, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan nilai budaya, Program pengelolaan kekayaan budaya, dan Program pengelolaan keragaman budaya.

### **B. Saran**

1. Penanaman modal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, untuk itu pemerintah daerah harus memiliki daya tarik investasi berupa kelebihan-kelebihan atau kemudahan-kemudahan yang tidak dimiliki oleh daerah lain selain dari pada itu dibutuhkan stabilitas politik dan stabilitas keamanan dari daerah penerima modal, dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas daya tarik wisata, prosedur perizinan yang tidak menyulitkan investor, sarana dan prasarana yang memadai, biaya-biaya pengurusan administrasi dan perizinan

<sup>35</sup> <https://www.researchgate.net/publication/279412370>  
PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Diakses 21/04/2017. Jam 21:37

yang mudah dan rendah, juga penegakan hukum yang baik dan konsisten.

2. Kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional secara umum maupun daerah Kabupaten Minahasa Tenggara secara khusus, termasuk dapat meningkatkan penanaman modal dalam sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kiranya bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya kemampuan bahasa Inggris masyarakat, sehingga semakin mendukung sektor pariwisata dan semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga harus memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga handal dalam profesi sebagai wiraswasta di bidang jasa pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirisa. 1993. *Hukum Bisnis Risalah dan Praktek*. Jambatan. Jakarta.
- Bahar Ujang. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luarnegeri. Natara Teroi dan Praktik*. Edisi 1. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta
- Erman Rajagugguk. 1995. Et. Al. *Hukum Investasi*. FH. UI. Jakarta. 61
- Fahamsyah Ermanto. 2015. *Hukum Penanaman Modal*. Edisi 2. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Hefrijani Pontolawokang. 2016. Kajian Yuridis Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Pemerintah Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4. No. 1.
- Henning Klodt. 2004. *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*. Edisi Bahasa Indonesia. Vol. 10. Penerbit Institut Liberal Frederich-Naumann. Jakarta.
- HS. Salim H. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Edisi 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jamilah Fitrotin. 2007. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Edisi 1. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Kezia Frederika Wasionyono. 2013. Upaya Pencapaian Iklim Usaha Kondusif Bagi Penanaman Modal (Investasi) Dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata. *Jurnal Kertha Negara Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 01. No. 01.
- Mubyanto. 2004. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi BPFF*. Yogyakarta. 13.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 5. Kencana. Jakarta.
- Widia Wulandari. 2014. Dampak Kebijakan Perizinan Investasi Bidang Pariwisata (Objek dan Daya Tarik Wisata) Terhadap Perekonomian Kota Wisata Batu Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3. No. 1.
- William R. White. 2006. *Financial Globalisation*. Bank For International Settlements Brunnen.
- Zaenuddin Muhammad. 2002. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMS Batam*, Vol 2 No. 2. 156

#### Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperzinan Penanaman Modal
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

**Sumberlainnya**

[kompas.com/read/2015/07/28/164300227/Investasi.Pariwisata.Bertumbuh](http://kompas.com/read/2015/07/28/164300227/Investasi.Pariwisata.Bertumbuh). Diakses 12/04/2017

<http://www.kompasiana.com/debbycantik/investasi-pariwisata-indonesia-masih-menjadi-primadona-di-asia>. Diakses 11/04/2017

<https://www.researchgate.net/publication/279412370> PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Diakses 21/04/2017

Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2.